

**PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DAN
PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974¹**

Oleh : Eni C. Singal²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta gono-gini akibat perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan bagaimana penetapan hak asuh anak akibat perceraian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan : 1. Pembagian harta gono-gini akibat perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Perkawinan, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Atas dasar musyawarah harta gono-gini dapat dibagi atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dapat dibagi dua karena kedudukan suami dan istri seimbang dalam perkawinan atau pembagian lain sesuai kesepakatan. 2. Penetapan hak asuh anak akibat perceraian menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991, untuk anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Sedangkan untuk anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak anaknya. Atau menurut pertimbangan hakim berdasarkan kondisi perilaku istri maupun suami untuk mengasuh anak. Penetapan pengadilan tentang hak asuh anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan tidak menghilangkan kewajiban kedua orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya.

Kata kunci: Pembagian harta gono-gini, penetapan hak asuh anak, akibat perceraian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada hakikatnya adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi serta

tidak putus begitu saja. Karena pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan yang kuat. Hal ini adalah wajar mengingat perkawinan mempunyai makna yang bermuatan komprehensif, yaitu sosial kemasyarakatan, individu dan agama.¹

Menurut ketentuan Pasal 199 KUHPerdara, suatu perkawinan dapat putus oleh sebab :

1. Kematian, yaitu suami atau istri meninggal dunia.
2. Ketidakhadiran di tempat oleh salah satu pihak selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami atau istri.
3. Keputusan hakim sesudah pisah meja dan tempat tidur yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil.
4. Perceraian.

Dari ketentuan Pasal 199 KUHPerdara tersebut di atas, maka perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim, karena sebab tertentu. Sedangkan perceraian karena persetujuan bersama antara suami tidak dapat diperbolehkan.²

Suatu perkawinan yang putus karena perceraian mempunyai akibat terhadap suami istri. Akibat perceraian yang paling mendasar dirasakan oleh pasangan suami istri yang bercerai biasanya terutama dalam dua hal, yakni akibat terhadap harta gono-gini (harta bersama) dan anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut.³

Anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang putus karena perceraian sering dijadikan rebutan antara suami istri yang bercerai. Perceraian sering dijadikan jalan keluar bagi suami istri yang dalam kebersamaan mereka sangat penuh konflik dan tidak mungkin untuk didamaikan kembali dan anak-anaklah yang menanggung akibatnya.

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak itu sendiri dan kriteria norma sendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri, tingkah laku

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Max Sepang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101285

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 128.

² *Ibid*, h. 114.

³ Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 142.

yang mandiri dan kepribadian yang unik, perlu dilindungi dan disejahterahkan. Namun kenyataannya di masyarakat justru sering sebaliknya, terutama dalam suatu perkawinan yang putus akibat perceraian, hak asuh anak harus ditetapkan oleh hakim di sidang pengadilan.

Landasan hukum untuk menentukan kuasa atau hak asuh anak dalam perceraian diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menentukan, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan baik sekali.

Dari ketentuan di atas, hakim dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian dalam pertimbangan hukumnya akan mempertimbangkan juga kondisi perilaku suami dan istri yang bercerai untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak. Akibat lain dari perceraian adalah pembagian harta gono-gini (harta bersama) belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga menarik untuk dikaji. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembagian harta gono-gini akibat perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimanakah penetapan hak asuh anak akibat perceraian?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan

perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Gono Gini

Pembagian harta gono gini sering menjadi masalah ketika suami istri bercerai. Sebenarnya perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.³ Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Wiarda, memberikan definisi bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui djafeui oleh negara untuk bersama/ bersekutu yang kekal.² Esensi dari perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.

Sementara menurut Prawirohamidjojo menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Pendapat lain disampaikan Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata yang mengatakan, bahwa perkawinan ialah pcrtalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³

Pembagian harta gono-gini akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami dan istri) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono-gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompetasi Hukum Islam Pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹ Dan harta bersama ini tidak dapat disamakan dengan harta warisan,

³ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 61.

² Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Poluan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 18.

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermesa, Jakarta, 2000, h. 23.

⁹ *Ibid*, h. 145.

karena harta warisan adalah harta bawaan, bukanlah harta bersama. Oleh sebab itu, harta warisan tidak dapat dibagi dalam pembagian harta gono-gini sebagai akibat perceraian. Hal inilah yang menjadi pegangan Pengadilan Agama dalam memutuskan pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut.

Jadi apabila ingin meminta pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama beserta perkara perceraian, maka dalam surat gugatan atau surat permohonan dicantumkan sebagai tuntutan (petitum) dalam gugatan itu. Juga disebutkan apa-apa saja yang termasuk harta bersama, juga sebaiknya menyiapkan bukti-bukti kepemilikan harta itu baik sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, surat saham dan surat berharga lainnya, deposito/tabungan bank serta bukti kuitansi pembayaran atau apa pun yang bisa menjadi bukti akan kepemilikan suatu harta benda yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan.

Biasanya Pengadilan akan menyarankan kepada pihak yang akan berperkara cerai yang ada masalah dengan harta perkawinan untuk terlebih dahulu mengajukan gugatan /permohonan cerainya dulu. Jadi perkara cerai sebagai perkara pokok ini agar diberi keputusan hakim terlebih dahulu. Kemudian setelah perkara cerai telah selesai, baru diajukan lagi gugatan terkait harta bersama yang dimiliki oleh mantan suami-istri itu. Hal ini didasari pengalaman praktik bahwa kebanyakan suami dan istri bisa selesai dan sepakat di tahap Pengadilan Agama tingkat pertama. Hal ini berbeda dengan perkara harta bersama yang bisa saja berlarut-larut dan sukar untuk adanya penyelesaian secara cepat.

Menurut hemat penulis, apabila suami istri yang bercerai dalam pembagian harta gono-gini harus membagi satu rumah untuk berdua, mobil untuk berdua, atau apa pun harta harus dibagi dua secara persis, maka ini akan menjadi hal yang sulit dalam praktiknya. Sehingga lebih efektif bila pembagian harta gono-gini akibat perceraian dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak sebagaimana amanat Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Salah satu masalah hukum yang sering dihadapi oleh para istri yang sedang menempuh proses perceraian atau sudah bercerai dengan suami adalah tidak adilnya pembagian harta bersama atau yang biasa juga disebut harta gono-gini.

B. Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Masalah utama yang menjadi pertimbangan bagi pasangan suami-istri ketika bercerai adalah apabila sudah ada anak sebagai buah hati kasih mereka. Anak yang bagi beberapa kalangan seakan menjadi beban, namun kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan pasangan cerai sangat menginginkan untuk mendapatkan kuasa/hak asuh atas anak-anak itu.

Istilah kuasa/hak asuh anak merujuk kepada arti yang berarti kekuasaan seseorang (ayah/ibu/nenek, dan lain-lain) atau lembaga, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan siapa yang berhak atas kuasa asuh anak dalam perkara perceraian ini, apakah ayah atau ibu. Jadi tidak heran jika banyak permasalahan dalam kasus perebutan kuasa asuh anak, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Namun, dari sedikit aturan yang ada, terdapat acuan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan hak asuh anak yakni dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan:

Dalam hal terjadi perceraian :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam praktik di Pengadilan Agama, hakim biasanya akan merujuk pada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengasuhan anak dalam konsep KHI dikenal dengan istilah hak asuh (pemeliharaan anak). Hak asuh adalah hak untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa, menikah atau mampu berdiri sendiri. Hak asuh ini diatur dalam Pasal

105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak bagi ibu atas anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun. KHI membuat konsep bahwa hak asuh bagi anak pada dasarnya lebih ditekankan pada kepentingan psikologis si anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun, yang pastinya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Dengan adanya konsep hak pemeliharaan anak dalam KHI tentunya dapat membantu seorang ibu untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku mutlak karena dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwasanya hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memerhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Jadi hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh apakah si ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun.

Jadi didasarkan pengertiannya, maka konsep hak asuh dalam KHI tidak jauh berbeda dengan konsep perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku umum yakni tetap harus memerhatikan perilaku dari orang tua tersebut (misal si ibu tidak bekerja sampai larut malam, lebih mengutamakan kedekatan kepada si anak dibandingkan kesibukan di luar rumah dan sebagainya), serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi, maupun nonmateri.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- (1) Orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut; pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, meskipun perkawinan telah bubar, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun kenyataannya pelaksanaannya hanya dijalankan oleh salah satu pihak dari mereka. Artinya, salah satu dari ayah atau ibu bertindak sebagai wali dari anak-anaknya, selama anak-anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan bahwa, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

Perlu diketahui bahwa dalam pengajuan permohonan kuasa asuh anak dapat diajukan sekaligus dengan permohonan/gugatan cerai kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Kristen. Jadi dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak-anak (yang masih di bawah umur) yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perlu digarisbawahi sekali lagi bahwa dalam kasus perebutan hak asuh anak ini tetap mesti didasari demi kepentingan dan pemenuhan kebutuhan si anak. Harus dipahami bahwa pascaperceraian, secara umum, anak berhak mendapat :¹¹

1. Kasih sayang, meskipun orang tua sudah bercerai, anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal
2. Pendidikan
3. Perhatian kesehatan
4. Tempat tinggal yang layak

Keempat unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak, jika mereka bercerai. Tetapi tidak bisa dipungkiri pula bahwa ada orang tua yang bercerai namun salah satu pihak tidak memenuhi hak-hak anak,

¹¹ Adib Bahari, *Op-cit*, hlm. 5.

sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan. Pasal 105 kompilasi Hukum Islam, menentukan pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Dalam kenyataannya, dewasa ini bahwa kaum wanita mempunyai fungsi ganda, yakni :

1. Wanita sebagai ibu dan Pendidik;¹²
2. Wanita sebagai Kekosih dan Teman lelaki;
3. Wanita sebagai Wanita Karir (sebagai pencari nafkah, membantu mencari nafkah pada keluarganya);
4. Wanita sebagai makhluk Tuhan;
5. Wanita sebagai Anggota masyarakat.

Ibu yang diharapkan atau dikehendaki dalam keluarga, adalah Ibu yang dapat memelihara keluarganya, yang datang dari budipekerti yang baik, tempaan pendidikan dan tingkat kecerdasannya.

Pandangan umum terhadap emansipasi wanita yang terpenting bukanlah perbuatan dan pekerjaan yang dituntut, tetapi yang terpenting dan utama adalah bekerjanya itu sesuai dengan kodrat dan fitrahnya sebagai wanita. Wanita adalah sebagai tiang dari melaksanakan fungsinya sebagai pendidik dan pembina bagi anak-anaknya, wanita harus mempunyai pengetahuan yang luas, untuk memenuhi suatu tuntutan dalam rangka melaksanakan fungsinya dalam segala lapangan.¹³

Konsep lama yang menyatakan bahwa tugas pokok seorang wanita adalah mengurus rumah tangga, sekarang mengalami perubahan. seiring dengan makin terbukanya kesempatan bagi wanita untuk menuntut pendidikan setinggi-tingginya, maka makin terbuka pada kesempatan bagi wanita untuk terjun dalam lapangan pekerjaan.

Nilai kesejahteraan rumah tangga menjadi lebih bagi lagi bagi istri yang bekerja. Namun perlu diperhitungkan nilai-nilai lain seperti misalnya bagaimana anak-anaknya, karena terutama bagi anak-anak yang masih kecil memerlukan pengawasan dan pemeliharaan yang khusus.

Dari waktu ke waktu hingga sekarang peranan istri dalam rumah tangga diakui sangat penting. Untuk itu sebagai pengaruh dan pendidikan anak-anak yang utama, maka kaum

ibu sangat besar pengaruhnya dalam masyarakat. Pendidikan itu terhadap anak-anaknya akan memengaruhi keadaan masyarakat sebagai lingkungan yang lebih luas lagi.

Pada dasarnya di sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak yang belum dewasa atau berumur di bawah 12 tahun akan lebih butuh belaian kasih sayang ibu, sehingga pada dasarnya anak itu ikut ibunya. Adapun menurut ketentuan itu juga dinyatakan bahwa bagi anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Namun, dalam praktiknya, tentu saja belum pasti anak akan ikut ibunya atau mantan istri dalam perceraian. Hal ini didasari alasan, hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua (bapak/ibunya) tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi, maupun nonmateri. Jadi menjadi hal yang sangat urgen bagi para pihak (suami/istri) untuk memberikan argumentasi hukum di persidangan agar bisa mendapatkan hak asuh anak. Namun semua itu tentu akan sangat bergantung pada kebijakan hakim dan sejauh mana hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan yang bertumpu pada kepentingan anak-anak yang lahir dan perkawinan itu.

Bahkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf c, secara tegas dinyatakan bahwa seorang ibu dapat kehilangan hak asuh atas anak apabila tidak dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya pengasuhan telah diberikan (semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak dibebankan pada bapak si anak menurut kemampuannya).

Landasan hukum yang dapat digunakan untuk menentukan hak asuh anak dalam perkara perceraian juga diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain,

¹² Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 12-13.

¹³ *Ibid*, h. 13.

keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Jadi hakim dalam pertimbangan hukumnya akan mempertimbangkan juga kondisi perilaku istri maupun suami untuk memelihara anak.

Selain itu dalam perkara hukum yang menyangkut kepentingan anak, hakim sebelum memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh anak dapat juga meminta pendapat atau aspirasi dari si anak. Hal ini juga tidak terlepas dari kewajiban hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Tentunya hakim juga harus mempertimbangkan tingkat kecerdasan dan usia si anak tersebut. Dasar yang digunakan di antaranya Pasal 10 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Selain itu anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Meskipun telah terjadi perceraian antara suami dan istri dan pengadilan telah menetapkan hak asuh terhadap anak, namun perlu diingat, berdasarkan aturan hukumnya, putusan penetapan pengadilan tentang hak asuh anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan atau tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya. Hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Oleh karena penetapan pengadilan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan

orang tua kandungnya dan atau tidak menghilangkan kewajiban orang tua kepada si anak, maka tidak ada alasan bagi salah satu orang tua untuk menolak kunjungan orang tua yang lain (yang tidak punya hak asuh) untuk bertemu dengan si anak. Dalam praktiknya, pembagian waktu berkunjung atau waktu bercengkerama orang tua dan si anak dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua orang tua (suami-istri) tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dapat disimpulkan bahwa walaupun terjadi putusannya perkawinan orang tua karena perceraian, namun baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusannya.

Oleh karena itu, seyogianya tidak bisa jika seorang ayah atau seorang ibu dilarang untuk bertemu dengan anaknya. Secara sosiologis memang tidak dikenal istilah bekas anak, walaupun memang sudah menjadi kelaziman ada istilah bekas istri atau bekas suami. Namun sekali lagi, agar tidak mengganggu mental psikologis anak, maka ada baiknya diatur dalam kesepakatan bersama antara mantan suami dan mantan istri itu dalam hal kunjungan ke anak. Karena bagaimanapun anak adalah buah cinta perkawinan suami-istri.¹⁴

Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian hak asuh kepada salah satu pihak, entah itu diberikan kepada pihak bapak atau ibu, sekaligus tidak menghilangkan hubungan antara bapak/ibu yang tidak mempunyai hak asuh dengan anak tersebut. Hal ini dapat dimohonkan agar dituangkan dalam putusan atas perkara tersebut (sesuai dengan permohonan para pihak) agar pihak bapak/ibu sewaktu waktu dapat bertemu dengan anak-anaknya dengan sepengetahuan dari bapak/ibu yang mempunyai hak asuh atas anak tersebut. Namun bisa saja jika kesepakatan-kesepakatan antara mantan istri dan mantan suami ini terjadi tanpa harus dimintakan putusan di pengadilan. Jadi dapat dimusyawarahkan terkait dengan waktu kunjungan anak ini.

Bahkan hal di atas juga diatur oleh Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹⁴ Adib Bahari, *Op-cit*, hlm. 155.

Anak, yang menyatakan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh anak, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.

Namun dalam praktik di masyarakat biasanya masih sering ditemukan upaya-upaya pengaruh-memengaruhi di antara kedua belah pihak (ayah atau ibu) dengan menceritakan kejelekan masing-masing pihak kepada si anak sehingga tertanam di pemikiran anak tentang citra buruk salah satu orang tuanya. Ini adalah hal yang tidak baik bagi kondisi psikologis anak. Memang ini tidak mudah bagi pasangan yang sudah saling benci dan bercerai, namun sekali lagi demi kepentingan anak, maka upaya untuk mendoktrin anak untuk membenci salah satu orang tuanya yang juga merupakan mantan suami/mantan istri haruslah dihindarkan. Perceraian adalah masalah orang tua, jadi tidak selayaknya anak menjadi pihak yang terpisah juga.

Hak asuh anak-anak, di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun berada di bawah pengasuhan ibunya. Sedangkan yang berada di atas 12 tahun berhak memilih, apakah mengikuti bapak atau ibunya. Jika ada anak yang sudah berusia di atas 12 tahun, yang harus dilakukan adalah pendekatan jasmani dan rohani semaksimal mungkin agar ia memilih mengasuhnya. Dan ini biasanya dijadikan rebutan, antara suami dan istri, masing-masing akan berusaha mengambil hati anaknya dan memberikan yang terbaik secara jasmani dan rohani, sampai pada hari di mana anak akan dimintai keterangannya oleh Majelis Hakim untuk ditanyakan langsung, apakah akan memilih tinggal bersama ibu atau bersama bapaknya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta gono-gini akibat perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Perkawinan, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Atas dasar musyawarah harta gono-gini dapat dibagi atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dapat dibagi dua karena kedudukan suami dan istri seimbang dalam perkawinan atau pembagian lain sesuai kesepakatan.
2. Penetapan hak asuh anak akibat perceraian menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991, untuk anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Sedangkan untuk anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak anaknya. Atau menurut pertimbangan hakim berdasarkan kondisi perilaku istri maupun suami untuk mengasuh anak. Penetapan pengadilan tentang hak asuh anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan tidak menghilangkan kewajiban kedua orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya.

B. Saran

1. Seyogianya bagi suami istri yang telah memperoleh harta bersama atau harta gono-gini selama dalam perkawinan, dapat bermusyawarah dan nada kata sepakat dalam pembagian harta gono-gini, supaya tidak terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta gono-gini dan biasanya istilah yang mendapatkan ketidakadilan dalam pembagian harta gono-gini akibat perceraian.
2. Seyogianya penetapan hak asuh anak akibat perceraian tidak menghilangkan kewajiban dan hubungan orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu seyogianya tidak bisa seorang ayah atau seorang ibu dilarang untuk bertemu dengan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad H.R., *Hukum Perkawinan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Bahari Adib, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak*

- Asuh Anak***, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Haar Ter B., ***Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- H.S. Salim, ***Pengantar Hukum Perdata***, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hadikusuma Hilman H., ***Asas-asas Hukum Adat***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Prawirohamidjojo Soetojo, ***Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia***, Airlangga University Press, Surabaya, 2002.
- Prawirohamidjojo Soetojo dan Poluan Marthalena, ***Hukum Orang dan Keluarga***, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Rofiq Ahmad, ***Nikah Sebagai Peribadatan***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Situmorang Victor, ***Kedudukan Wanita Di Mata Hukum***, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Soepomo R., ***Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Subekti, ***Pokok-pokok Hukum Perdata***, Intermesa, Jakarta, 2000.
- Subekti dan Tjitrosoedibio R., ***Kamus Hukum***, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Suwondo Nani, ***Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Tutik Triwulan Titik, ***Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional***, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2011.
- Wagiati, ***Hukum Pidana Anak***, PT Rafika Aditama, Bandung, 2008.